



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 124 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka streamlining Aparatur Negara perlu diadakan reorganisasi dalam lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata sehingga tertjapai daja-guna dan daja-gerak jang lebih besar;
2. bahwa Brigadir-Djenderal T.N.I. Utojo Utomo, Pd.Pembantu Menteri Urusan Pelaksanaan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pembantu Menteri Urusan Perusahaan-perusahaan Negara Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
- Mengingat : Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No.Kep-64/1/1964 tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Mei 1964

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I. UTOJO UTOMO

diangkat sebagai Pembantu Menteri Urusan Perusahaan-perusahaan Negara Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
6. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).